



Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN

**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BKKBN
UNIT KERJA PUSAT PENGEMBANGAN SDM
NOTULENSI KEGIATAN**

PENYELARASAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA

BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Hari/Tanggal	:	Kamis , 18 September 2025
Waktu	:	09.00 – 12.00
Agenda	:	Pleno Harmonisasi Penyelarasan Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
Narasumber	:	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Internal Kemendukbangga/BKKBN<ul style="list-style-type: none">• Tim Kerja V Pusbang SDM.• Ulil Absor (Bihukor)• Ahmad Fuadi (Bihukor)• M. Yusuf (Bihukor)• Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan• Nurazizah (Ditbinlap)• Alvin Faizah (Ditbinlap)2. Eksternal<ul style="list-style-type: none">• Kementerian PAN RB<ul style="list-style-type: none">a) Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum;b) Plt. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Aparatur;c) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Biro SDMOHd) Analis Kebijakan di Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, Pengadaan SDM Aparatur;e) Analis Hukum di Biro SDMOH;• Kementerian Hukum<ul style="list-style-type: none">a) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;b) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;c) Sopiani, S.H.I., M.H.;d) Nurillah Amini, S.H., M.H.;e) Eka Nurramdhani, S.H.;f) Arif Hidayatulloh, S.E., S.H., M.M.;g) Adiesta Clarizka, S.H

Point of Meeting

- Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengklarifikasi substansi regulasi, serta memastikan kesesuaian rancangan aturan dalam Penyelarasan dengan kebijakan manajemen ASN. Pembahasan akan mengarah kepada berbagai aspek teknis, normatif, serta implikasi strategis dari keberadaan JF, mulai dari tugas pokok dan fungsi, jenjang jabatan, hingga mekanisme

pengembangan karier. Proses harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi

- Implementasi regulasi diharapkan akan dilaksanakan dengan baik oleh instansi pembina agar dapat disepakati bersama dan persetujuan atas penyelarasan ini dapat dengan segera diundangkan.
- Penyederhanaan beberapa jabatan fungsional di Kemendukbangga/BKKBN dipadatkan kembali secara besaran tugas dan fungsi agar lebih dinamis dalam pengembangan karirnya.
- Perlu ada penegasan dari instansi pembina apakah penyelarasan ini merupakan penyederhanaan JF menjadi 1 JF yang baru ataukah penyederhanaan secara tugas dan fungsi saja.
- Adanya perubahan tata kerja di Kemendukbangga/BKKBN perlu ada penyesuaian dari jabatan fungsional.
- Penyelarasan Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan penyederhanaan peraturan dari 3 Jabatan Fungsional yang ada di Kemendukbangga/BKKBN.

Diskusi, Saran dan Masukan



- Bagian c dan d pada di bagian menimbang, dijadikan satu dan diperbaiki dengan berdasarkan amanah di Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (4).
- Perbaikan Definisi Pasal 1 :
 1. Dalam batang tubuh dan di pasal-pasalnya pada rancangan banyak penggunaan kata ASN akronim sehingga dalam Pasal 1 sebaiknya ada definisi terkait ASN dan pegawai ASN dari Permenpan Nomor 1 tahun 2023 untuk mewadahi penggunaan kata ASN yang tidak dipanjangkan.
 2. Definisi untuk JF Penata KKB, Penyuluhan KB dan PLKB sebaiknya disamakan dengan definisi dari Ranpermenduk ujikom karena peraturan tersebut sudah diharmonisasikan terlebih dahulu.
 3. Konsistensi penggunaan penyebutan akronim dari Penata KKB, Penyuluhan KB dan PLKB serta konsistensi penggunaan kata “Bidang” pada penyebutan jabatan fungsional di kemendukbangga/BKKBN.
- Perbaikan Definisi Pasal 4
 - ➔ Penyebutan Instansi Pembina sebaiknya dipanjangkan dengan karena ad Bab tersendiri yang menjelaskan terkait instansi pembina
- Perbaikan Pasal 14
 - ➔ Indikator lainnya pada ayat1 untuk penata KKB dihapuskan jadi nanti dukcapil dapat mengarah ke indikator lainnya karena di peraturan lainnya belum ada hal yang umum dilakukan.
- Perbaikan Pasal 16
 - ➔ Format penulisan instansi pembina karena definisinya tidak ada, sedangkan di pasal 1 tertulis instansi pusat sehingga akan dikonfirmasi oleh Biro Hukum SDMA
- Perbaikan Pasal 22
 - ➔ Pasal 22 berisi tentang Standar Kompetensi akan tetapi judul Bab nya terkait Pengembangan Kompetensi sehingga akan dikombinasikan menjadi **Standar dan Pengembangan Kompetensi** karena disesuaikan dengan hasil harmonisasi dari peraturan dari kementerian lainnya.
- Perbaikan Pasal 24
 - ➔ Terkait instansi pembina perlu diperiksa kembali dan disesuaikan dengan substansi yang diatasnya.
 - ➔ Instansi pengguna adalah bahasa dari peraturan pemerintah sehingga tulisannya dengan huruf kecil.
- Perbaikan Pasal Penyesuaian

- Penyesuaian nomenklatur paling lama 2(dua) tahun wajib disesuaikan setelah peraturan penyelarasan diundangkan. Jika tunjab PLKB belum turun maka tetap kewajiban dari instansi pembina untuk menyelenggarakan penyesuaian nomenklatur dengan segala konsekuensi yang melekat (Akan tetapi akan dikoordinasikan dengan Asdep kebijakan tunjab di ASDMA dahulu).
- Pengaturan tentang inpassing tidak ada lagi sehingga tidak muncul dalam peraturan penyelarasan.
- Setelah peraturan diundangkan maka peraturan pelaksana yang berupa ketentuan peraturan tetap dapat dilaksanakan, yang artinya tidak mengarah hanya ke peraturan perundangan saja tetapi regulasi yang berupa Keputusan Menteri (SKJ Menpan) juga dapat digunakan selama tidak berbenturan atau bertolak belakang.

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

- Hasil perbaikan dan kesepakatan setiap pasal akan diperbaiki oleh Tim Pemrakarsa dalam hal ini adalah
- Tim Biro Hukum dari Kementerian PAN RB.
- Dari hasil perbaikan akan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan yang akan dibuatkan oleh Tim Kemenkumham dan ditandatangani oleh perwakilan dari setiap instansi yang hadir.

Dokumentasi



Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Penata KKB berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

(2) Penyuluh KB dan PLKB berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional program pada Instansi Pembina dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

(3) Penata KKB, Penyuluh KB, dan PLKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya pejabat pimpinan tinggi

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
JARJATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN,
PEMBANGUNAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Fungsional Penyalur KH Ahli Pertama hingga Ahli Madya dengan kualifikasi pendidikan di

rumpun ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu terapan, dan ilmu formal atau tidak formal pendidikan lain yang relevan yang ditetapkan oleh **Peraturan** **Penyalur**, yang rendah/mulai minimal s-2 (strata 2) Magister utama/Jabatan Fungsional Penyalur KH Ahli Utama dengan kualifikasi pendidikan di rumpun ilmu

b) beriase

d) strata 2 atau Magister utama/Jabatan Fungsional Penyalur KH Ahli Utama dengan kualifikasi pendidikan di rumpun ilmu

